



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Morowali** yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dalam hal ini diwakili oleh Sisca, Syahrudin, Ferdinand Alexander Lopian, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

- **HABRI BILAL DAIPAHA**, Tempat Tanggal Lahir : Poso, 05-10-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Kel Bonesompe Kec Poso Kota Utara, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, didampingi oleh Kuasanya yang masing-masing bernama FADLI HUSAIN, SH., HIDAYAT HASAN, SH., MUHADJRIN LADIDE, SH., ATIKA, SH., TEGUH HIDAYAT RAUF, SH., JAMAL TUBAGUS, SH.MH., MOH.RONAL WAHYUDI ABBAS, SH., dan KRISTIAN TAMUNI, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FADLI HUSAIN & PARTNER'S" yang beralamat di Jl. H. Agus salim No 143, Poso Sulawesi Tengah, 94619; Domisili Elektronik : Fayzhusain@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri poso pada tanggal 4 November 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa* hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasari dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BG2781MD/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021, Tergugat I mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

b. Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.96154.e-CDD/PK/9/2023 Tanggal 12 September 2023, Tergugat I mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/kredit Briguna Digital dari Penggugat sebesar Rp. 45.800.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Rupiah).

c. Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.117090.e-CDD/PK/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, Tergugat I mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/kredit Briguna Digital dari Penggugat sebesar Rp. 26.900.000,- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Rupiah).

2. *Bahwa* Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sejak ditanda tangannya
Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BG2781MD/01/2021
Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.96154.e-CDD/PK/9/2023
Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.117090.e-CDD/PK/10/2023,
setiap tanggal 07 bulan angsuran yang bersangkutan.

3. *Bahwa* untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli SHM Nomor 02809/Sampeantaba An MOH. JUN, yang disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

4. *Bahwa* bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/tergugat I serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat I, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. *Bahwa* Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2

Adendum Perjanjian Kredit Briguna Nomor : BG2781MD/01/2021
Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.96154.e-CDD/PK/9/2023
Perjanjian Kredit Briguna Nomor : B.117090.e-CDD/PK/10/2023.

6. *Bahwa* Tergugat I sampai saat ini tidak membayar angsuran pinjaman sesuai tanggal yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat total sisa pokok sebesar Rp. 431.795.622 (Empat ratus tiga puluh satu

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet.

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut.

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I.

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok pinjaman sebesar :

- Pokok Pinjaman I : Rp. 360.253.143,-
- Pokok Pinjaman II : Rp. 45.029.041,-
- Pokok Pinjaman III: Rp. 26.513.438,-

Total sebesar Rp. 431.795.622 (Empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dalam wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit nya kepada Penggugat sebesar Rp. 431.795.622 (Empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02809/Sampeantaba An MOH. JUN yang



dijaminan kepada Penggugat akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi para pihak tidak berhasil berdamai, sehingga oleh karenanya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG SALAH TEMPAT DIAJUKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*"

2. Bahwa pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, dimana diantara ayat 3 dan ayat 4 diselipkan satu ayat yaitu ayat 3a yang menegaskan "*Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau DOMISILI TERGUGAT, Penggugat dalam MENGAJUKAN GUGATAN menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil atau wakil yang beralamat DI WILAYAH HUKUM ATAU DOMISILI TERGUGAT dengan surat tugas dari institusi Penggugat;*

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [KTP] milik Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di jalan Tombolotutu, RT.02/RW.002, Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Jika pun Tergugat sekarang berada di Poso karena gugatan tersebut diajukan di alamat Rumah Orang Tua Tergugat dan bukanlah Rumah Tergugat karena sejatinya alamat atau domisili Tergugat adalah di Palu sesuai dengan KTP Tergugat a quo.



B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG BUKAN GUGATAN SEDERHANA

4. Bahwa dalam Perkara a quo sejatinya adalah GUGATAN BIASA dan BUKAN GUGATAN SEDERHANA karena MOH JUN [Pemilik SHM Nomor 02809/Sampeantaba] dan *INDAH PURNAMASARI* [mantan isteri Tergugat] seharusnya didudukkan pula sebagai Tergugat.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "Para Pihak dalam gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan Hukum yang sama",

6. Bahwa berdasar pada pasal a quo kemudian dipertegas oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 1 angka 3 bahwa ada pihak lain yang seharusnya didudukkan dalam perkara ini yakni atas nama MOH. JUM Pemilk sertipikat Nomor: 02809.

7. Bahwa begitupun dengan *INDAH PURNAMASARI* [mantan isteri Tergugat] sebagaimana Dalil Penggugat yang dalam posita angka (1) berkaitan dengan Adendum Perjanjian dalam hal ini tergugat tidak bertindak sendiri sebagai bentuk tanggung jawab dalam melakukan perjanjian melainkan bersama *Sdri.INDAH PURNAMASARI* (mantan istri) untuk ikut serta melakukan penandatanganan dari adendum perjanjian tersebut, Artinya.. *jika seseorang ikut serta dan melibatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian maka melekat pula tanggung jawab terhadap seseorang tersebut*

oleh karena itu sudah seharusnya penggugat untuk menarik *INDAH PURNAMASARI* untuk di dudukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

8. Bahwa yang mana juga jika kita melihat pada perkara sejenis yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Poso yakni pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 17/Pdt.G.S/2022/Pn Pso, dalam Pertimbangan, Halaman 16 putusan a quo "bahwa terhadap Sdr Yarman yang dalam hal ini melakukan penarikan tunai dengan Nomor seri cek C293529, sudah seharusnya Penggugat menarik Sdr Yarman Sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka menurut hemat Hakim Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

C. TENTANG PRINCIPAL PENGGUGAT TDAK HADIR.

9. Bahwa berdasar pada *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019* tentang perubahan atas Perma Nomor: 2 Tahun 2015

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat 4, menentukan pihak penggugat dan tergugat wajib hadir di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa. Kedudukan kuasa dalam perkara gugatan sederhana bukan mewakili melainkan mendampingi layaknya seperti dalam perkara pidana. Artinya, meskipun Perma tetap menyebutkan kuasa/kuasa insidentil atau wakil, tapi sesungguhnya hanya bersifat mendampingi tidak bisa mewakili sepenuhnya kepentingan para pihak di persidangan.

10. Bahwa pada persidangan pertama sampai dengan saat inipun demikian Penggugat [Prinsipal] tidak menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang jelas, Hal itu dimaksudkan, jika dalam proses persidangan muncul opsi perdamaian, para pihak bisa langsung mengambil keputusan. Berbeda halnya jika yang hadir hanya kuasanya saja, maka setiap opsi dan usulan perdamaian harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan pihak prinsipalnya. Tentunya hal itu akan memerlukan waktu, padahal prinsip pemeriksaan gugatan sederhana sedapat mungkin bisa selesai dengan lebih cepat. Artinya, jika opsi perdamaian yang dipilih oleh para pihak, maka prosesnya harus cepat dan mudah.

11. Bahwa dikarenakan hal tersebut maka Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan Tidak dapat diterima. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas.

D. POKOK PERKARA :

12. Bahwa secara keseluruhan dalil gugatan Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:

13. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 yang berdalil karna tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Adendum Perjanjian kredit Briguna Nomor: BG2781MD/01/2021 Perjanjian Kredit Briguna Nomor: B.96154.e-CDD/PK/9/2023 Perjanjian Kredit Briguna Nomor: B.117090.e-CDD/PK/10/2023.

14. Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat yang notabene adalah karyawan tetap yang melakukan pinjaman Briguna Karya sesuai dengan adendum yang dimaksud A quo yang mana dalam Adendum Tersebut hanya terkait pinjaman pegawai dari hasil gaji untuk pembayaran angsuran yang terpotong/dibayarkan secara otomatis tiap bulannya dari pendapatan gaji Pegawai Tetap.

15. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 7 yang menjadi kredit macet dikarenakan Tergugat sudah bukan Pegawai bank Bri Pada tahun 2024 bulan Januari yang mengakibatkan Tergugat menunggak hingga 6 bulan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi mendapatkan Gaji yang sebenarnya Angusran Tersebut bisa dapat dibayarkan dalam Potongan gaji Pegawai.

16. Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah melaksanakan iktikad baiknya terhadap Penggugat dengan maksud untuk membayar sisa Kredit sesuai dengan kemampuan Tergugat yang dikarenakan Tergugat sudah tidak menjadi Pegawai Bank Bri.

17. Bahwa adapun dalil-dalil Pengggugat yang tidak Tergugat tanggapi secara komprehensif maka Tergugat dengan Tegas menolaknya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal yang meeriksa perkara ini berkenan mengakhiri sengketa ini dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1.** Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak - tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.
- 2.** Menyatakan Gugatan dalam Perkara ini Bukan gugatan Sederhana
- 3.** Mencoret Gugatan dalam Perkara ini dari register perkara
- 4.** Menghukum Penggugat untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Akibat Adanya Perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.** Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan bukti Penerimaan Agunan, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.1.
- 2.** Fotokopi Laporan Transaksi Finansial, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.2.
- 3.** Fotokopi surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.3.
- 4.** Fotokopi Addendum Perpanjian Kredit Briguna, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.4.
- 5.** Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.02809/2014 , yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai



ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (untuk kredit BRIGUNA), yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Payoff, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.7.

8. Fotokopi kwitansi 5201.01001365.50.1 yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Salinan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 28 Januari 2021, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.9.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan yang bernama:

1. MUHAMMAD RIATMAN LOLO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank BRI yang bertugas sebagai pemeriksa berkas kredit dan mencari nasabah baru;
- Bahwa saya pernah bersama dengan saudara Syahrudin pergi ke rumah ibu Indah yang merupakan mantan isteri dari Tergugat tetapi saya tidak masuk kedalam rumah dan saya hanya menunggu di luar rumah, sehingga saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh saudara Syahrudin dan Ibu Indah, akan tetapi setelah saudara Syahrudin kembali ke mobil, Syahrudin menjelaskan bahwa ibu Indah sudah tidak mau tahu lagi urusan kredit pinjaman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula proses pengurusan pinjaman kredit dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jaminan yang dijaminkan oleh Tergugat ketika melakukan pinjaman ke Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Tergugat di Bank BRI;
- Bahwa Tergugat dulu adalah Karyawan Bank BRI, akan tetapi sekarang sudah berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat mengajukan pinjaman kredit BRIGUNA yaitu fasilitas kredit karyawan yang cicilan kreditnya dipotong dari gaji karyawan;
- Bahwa setahu saksi, setelah Tergugat berhenti menjadi Karyawan Bank BRI, Tergugat masih memiliki sisa hutang di Bank BRI yang belum lunas;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sampai saat ini belum menyelesaikan sisa pinjaman kreditnya di Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa pinjaman kredit dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso dan saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Moh. Jun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habri Bilal Daipaha NIK : 720220510900001, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-1.
2. Fotokopi (tanpa asli) Addendum perjanjian kredit BRIGUNA nomor :BG2782MD/01/2021 diberi tanda T-2.
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 187/AC/2023/PA.Buk, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 7206121802190018, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. IRZAL GUNAWAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan karyawan Bank BRI yang dulunya bertugas sebagai *Costumer Service* yang melayani pencairan kredit dan melayani nassabah umum;
 - Bahwa saksi berhenti kerja di Bank BRI pada bulan Agustus 2024;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang detail dari pinjaman kredit dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengambil kredit BRIGUNA yang merupakan fasilitas kredit karyawan Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi fasilitas kredit BRIGUNA hanya khusus untuk karyawan Bank BRI dan setahu saksi tidak ada jaminan atau agunan yang diberikan kepada Bank BRI karena fasilitas kredit tersebut cicilannya dipotong ke gaji karyawan;
- Bahwa yang dijaminakan untuk kredit BRIGUNA adalah SK Karyawan;
- Bahwa setahu saksi untuk kredit BRIGUNA hanya ada asuransi jiwa saja dan tidak di cover dengan asuransi lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen bunga yang dikenakan kepada karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status kredit BRIGUNA apabila karyawan tersebut berhenti / *resign*, akan tetapi biasanya dari Bank BRI memberikan keringanan berupa pengurangan bunga maupun cicilan atau waktu cicilannya diperpanjang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso di rumah Orangtuanya;

2. MOH. RAJAB JANTE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Bank BRI yang dulunya bertugas sebagai *Mantri* yang bertugas mencari nasabah baru dan melakukan penagihan kredit kepada nasabah;
- Bahwa saksi berhenti kerja di Bank BRI pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang detail dari pinjaman kredit dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengambil kredit BRIGUNA yang merupakan fasilitas kredit karyawan Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi fasilitas kredit BRIGUNA hanya khusus untuk karyawan Bank BRI dan setahu saksi tidak ada jaminan atau agunan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



yang diberikan kepada Bank BRI karena fasilitas kredit tersebut cicilannya dipotong ke gaji karyawan;

- Bahwa yang dijaminan untuk kredit BRIGUNA adalah SK Karyawan;
- Bahwa setahu saksi untuk kredit BRIGUNA hanya ada asuransi jiwa saja dan tidak di cover dengan asuransi lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen bunga yang dikenakan kepada karyawan yang mengambil kredit BRIGUNA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status kredit BRIGUNA apabila karyawan tersebut berhenti / *resign*, akan tetapi biasanya dari Bank BRI memberikan keringanan berupa pengurangan bunga maupun cicilan atau waktu cicilannya diperpanjang;
- Bahwa persyaratan kredit BRIGUNA adalah SK Karyawan, KTP dan biasanya ada Rekomendasi dari pimpinan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso di rumah Orangnya;

3. MOCHAMAD IKBAL ZULSAFAR SAPIU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang kredit BRIGUNA yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Bank BRI karena pada waktu itu Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bank BRI;
- Bahwa uang kredit tersebut digunakan oleh Tergugat dan Istrinya bernama INDAH untuk membuat tempat usaha Butik Kosmetik dan tempat usaha Café;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat menjaminkan sertifikat tanah milik Kakak Iparnya yang bernama MOH. JUN;
- Bahwa pada waktu Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI pada waktu itu Tergugat masih bekerja di Bank BRI dan masih dalam status perkawinan dengan istrinya INDAH;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah berhenti bekerja di Bank BRI dan saksi tidak tahu sebab Tergugat berhenti kerja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan istrinya INDAH sudah bercerai dan sudah bukan sebagai pasangan suami istri lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



- Bahwa setahu saksi rumah yang ada di Kota Palu adalah rumah kontrakkan dan bukan tempat tinggal tetap dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut karena dulu saksi pernah tinggal satu kost dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso di rumah Orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit nya kepada Penggugat sebesar Rp.431.795.622 (Empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02809/Sampeantaba An MOH. JUN yang dijaminan kepda Penggugat akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepda Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menolaknya dengan tegas sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang diajukan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan dalam perkara ini bukanlah termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah pengajuan gugatan sederhana oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa *"Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara ingkar janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pengajuan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa *"Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso tertanggal 12 November 2024, diperoleh hasil bahwa surat panggilan sidang terhadap Tergugat telah diterima langsung oleh Tergugat sendiri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Tergugat saat ini tinggal di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso tepatnya di rumah Orangnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut yaitu di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Poso, maka Penggugat tersebut berhak mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Poso dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana *a quo*, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tentang gugatan Penggugat salah tempat kedudukan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang keberatan kedua dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa *"Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara ingkar janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);"*

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit nya kepada Penggugat sebesar Rp.431.795.622 (Empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah kerugian tersebut adalah masih termasuk dalam lingkup gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan demikian syarat formil pengajuan gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa *"Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa ternyata masih ada pihak lain yang terkait dan berhubungan dengan perkara ini, yakni orang yang bernama MOH. JUN, yang ternyata orang yang bernama MOH. JUN tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 02809 yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat ketika Tergugat mengajukan pinjaman kredit BRIGUNA kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa seharusnya orang yang bernama MOH. JUN sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 02809 tersebut harus tahu tentang gugatan ini dan terlibat dalam perkara ini untuk menjelaskan tentang jaminan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa "*Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai kerugian materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.*";

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yang terkait dalam perkara ini dan ternyata pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lidiati Sumari sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui E-Court.

Panitera pengganti,

TTD

Lidiati Sumari

H a k i m,

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- ATK : Rp.80.000,00
- Panggilan sidang : Rp.16.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00 +

Jumlah : Rp.166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)